

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Oleh :

**Nama : SYAHRONI
Bp : 06940039**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2009 / 2010**



No. Reg : 49 / PK IV / V / 2010

No Alumni Universitas :	Syahroni	No Alumni Fakultas :
a) Tempat Tanggal Lahir : Padang 26 Juni 1986. b) Nama Orang Tua : Abu Nawas Dan Nurlis. c) Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Pidana. e) Nomor BP : 06940039. f) Tahun Lulus : 2010. g) Predikat Lulus : Dengan Pujian. h) IPK : 3.62. i) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan. j) Alamat : Jalan Seberang Padang Utara II No 296 Rt 04 Rw 07.		

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)**

Syahroni, BP 06940039, Fakultas Hukum Universitas Andalas Regular Mandiri, Program Hukum Pidana)

Pembimbing : Shinta Agustina SH.,MH dan Hj Diana Arma SH.,MH

ABSTRAK

Keberadaan saksi maupun korban sangatlah penting dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana. Pemahaman akan pentingnya posisi seorang saksi dan korban diperlukanlah perlindungan bagi mereka. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSK) dibentuklah sebuah lembaga yang dapat mengakomodir dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : pertama, bagaimana perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Kedua, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam melindungi saksi dan korban. Ketiga, upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam optimalisasi perlindungan saksi dan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dapat dilakukan apabila saksi dan/atau korban mengajukan permohonan. b). dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban menemui hambatan baik dari sisi kelembagaan seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, pun dari sisi aturan hukum seperti masih terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. c). optimalisasi perlindungan saksi dan korban dilakukan dengan mengatasi hambatan yang ditemui serta melakukan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana strategis Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Penelitian ini telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Mei 2010.

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Yang Terang	Hj. Aria Zurnetti. SH., Mhum.	Lucky Raspati SH.,MH.

Mengetahui,

Bagian Hukum Pidana : Dr. Ismansyah SH.,MH.

Nip ; 195910101987021002

Tanda Tangan

Penulis telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dan penting dalam keberhasilan suatu proses peradilan pidana. Banyak sekali kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu¹.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Hal tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas pelaporannya sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan perlindungan tersebut maka diharapkan akan terciptanya suatu keadaan

¹Ariefaldi Warganegara, 8 September 2009, *LPSK (Sebuah Komentar Dan Harapan)*, diakses melalui blog arizka warganegara.com. Hari Senin tanggal 18 mei 2009 pukul 23:38 WIB.

yang memungkinkan masyarakat tidak lagi takut melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya².

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana³. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebankan.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas yakni mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan.

Tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan yang dialaminya, hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Tanpa sistem perlindungan yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat penulis ambil kesimpulan :

1. LPSK baru dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu kasus tindak pidana apabila telah adanya permohonan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban itu sendiri atau dari pihak ketiga seperti keluarganya, kuasa hukumnya ataupun dari pejabat yang berwenang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LPSK Dalam Menjalankan Tugasnya Untuk Melindungi Saksi Dan Korban dapat dilihat :
 - a. Dari sisi kelembagaan yaitu Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LPSK dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh LPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan Keterbatasan akses masyarakat dalam mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
 - b. Dari sisi aturan hukum yaitu Masih terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan Masih belum lengkapnya peraturan internal LPSK yang dapat menunjang kelancara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Siding Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- ICW, Koalisi Perlindungan Saksi, 2008, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta.
- Kesaksian (media informasi perlindungan saksi dan korban) edisi I maret-april 2009.
- Lamintang. 1996. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mansur, Dikdik M.Arief Dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neng Sarmida dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban